

TAX PLANNING
- INCOME TAX

44
A.137/05
Basir

**IMPLEMENTASI PERENCANAAN PERPAJAKAN PADA
PRAKTEK TRANSFER PRICING DALAM RANGKA
PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN PADA
PERUSAHAAN MULTINASIONAL
(KASUS PADA PT. X DI SURABAYA)**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA



DIAJUKAN OLEH

IRFAN BASIR
No. Pokok : 040023385-E

KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERENCANAAN PERPAJAKAN PADA
PRAKTEK TRANSFER PRICING DALAM RANGKA
PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN PADA
PERUSAHAAN MULTINASIONAL**

(KASUS PADA PT. X DI SURABAYA)

DIAJUKAN OLEH :

IRFAN BASIR

No. Pokok : 040023385-E

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,



Drs. H. Heru Tjaraka, Msi., Ak.
NIP. 132054304

TANGGAL 14-2-2005

KETUA PROGRAM STUDI AKUNTANSI,




Drs. M. Suyunus, MAFIS, Ak
NIP. 131287542

TANGGAL 14-2-2005

Surabaya, 18-9-2004

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing



Drs. H. Heru Tjaraka, Msi., Ak
NIP. 132054304

ABSTRAK

Seiring dengan menguatnya kecenderungan laju globalisasi perekonomian dari tahun ke tahun, maka kebebasan transaksi ekspor-impor, jasa pelayanan dan kebebasan *capital transfer* diperkirakan akan berkembang lebih pesat lagi di kemudian hari. Kecepatannya akan lebih bertambah lagi, dengan didukung kemajuan dibidang teknologi IT pada beberapa tahun belakangan ini. Oleh karenanya, untuk masa mendatang, diprediksikan bahwa porsi beban masalah perpajakan internasional akan semakin bertambah di tiap negara.

Kesulitan utama dalam penanganan di bidang perpajakan internasional ini adalah keberadaan negara terkait. Salah satu contoh klasik adalah adanya *hubungan istimewa* antara Pengusaha Kena Pajak dengan pihak yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan / atau Jasa Kena Pajak yang terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain. *Hubungan Istimewa* dimaksud dapat mengakibatkan kekurangwajaran harga, biaya atau imbalan yang lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi utama. Secara universal transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai *hubungan istimewa* dikenal dengan istilah *transfer pricing*.

Dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini, kasus *transfer pricing* yang terjadi pada PT. X Surabaya terjadi karena adanya hubungan istimewa baik di dalam maupun di luar negeri. Adapun praktek yang terjadi menggunakan metode berdasarkan biaya (*cost base*) serta pembahasannya diuji dengan metode harga pasar sebanding. Dalam penjualannya, PT. X melakukan penjualan kepada pihak afiliasi dengan harga di bawah pasar wajar serta non afiliasi dengan harga pasar wajar. Praktek *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT. X bertujuan untuk penghematan atas pajak penghasilan sehingga negara dirugikan dengan adanya hubungan istimewa tersebut. Atas pemanfaatan hubungan istimewa tersebut pemerintah makin giat mengeluarkan berbagai Surat Edaran, pemeriksaan pajak, dan sebagainya, agar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa harus benar-benar diawasi kegiatan operasionalnya.

Bilamana masalah tersebut dibiarkan saja, maka suatu saat perusahaan asing akan membatalkan rencana investasinya ke negara tersebut. *Transfer Pricing* dapat terjadi antar Wajib Pajak Dalam Negeri atau antara Wajib Pajak Dalam Negeri dengan pihak Luar Negeri, terutama yang berkedudukan di *Tax Heaven Countries* (Negara yang tidak memungut/memungut pajak lebih rendah dari Indonesia). Terhadap transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai *hubungan istimewa* tersebut, undang-undang perpajakan kita menganut azas *mate-riil* (*substance over form rule*).

Kata Kunci : *Perencanaan Pajak, Transfer Pricing, Penghematan Pajak Penghasilan, Perusahaan Multinasional, Hubungan Istimewa*